

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Pertumbuhan infrastruktur angkutan jalan dan lalu lintas di era Presiden Joko Widodo meningkat pesat, sangat berarti untuk meningkatkan ekonomi penduduk setempat, terutama di daerah pelosok. Transportasi sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat untuk aktivitas sehari-hari yang menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Meningkatnya intensitas aktivitas transportasi masyarakat di jalan raya menimbulkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Hal itu akan mengakibatkan adanya pelanggaran aturan Undang-Undang lalu lintas, kecelakaan lalu lintas dan kemacetan jalan. Untuk menanggulangi persoalan tersebut, diperlukannya Polri merupakan aparat penegak hukum yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas keamanan dan ketertiban negara.

Indonesia berdasar negara hukum, disebutkannya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan (*machstaat*)". Hukum mempunyai kedudukan tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan negara tidak menyimpang dari Undang-Undang, dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya¹. Kepolisian Republik Indonesia selaku alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

¹ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, (Bandung: PT.Alumni, 2017). Hlm. 54.

Menurut Bambang Sutyoso eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa adanya hukum, kehidupan manusia akan liar. Siapa yang kuat dialah yang menang ².

Untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia sangatlah tidak mudah, diperlukan sistem atau struktur tatanan aturan yang tepat. Penulis sangat mengapresiasi kepada para penegak hukum yang terus berusaha memperbaiki dan mengevaluasi kinerja aparat penegak hukum agar masyarakat dapat tertib terhadap aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagaimanapun Tujuan utama dari hukum adalah terciptanya ketertiban. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan ; *fiat justitia et pcreat mundus* (meskipun dunia ini akan runtuh hukum harus ditegakkan). Pelanggaran terhadap aturan atau hukum yang telah ditetapkan dapat disebut dengan tindak pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan dasar dari seluruh sistem hukum pidana Indonesia di dalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³

Sedangkan Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya “Handen Leer Boek Van Het Nederlandsche Strafrecht” menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat

² Bambang Sutyoso, Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hal. 2.

³ Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.⁴ Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum⁵.

Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁶

Dari berbagai pengertian atau definisi tindak pidana diatas tersebut bahwa dapat di simpulkan syarat-syarat perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran yaitu:

1. Ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan yang dilakukan manusia itu bertentangan dengan hukum;
3. Perbuatan yang dilakukan manusia dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
4. Perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
5. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat perbuatan.

⁴ JM Van Bemmelen dalam Bambang Poernomo, 2002, Dalam Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.40.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana, Bandung, Refika Aditama, hlm.33.

⁶ Bambang Poernomo, Loc. Cit.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.⁷

Setelah membahas tentang pengertian dan definisi tindak pidana atau pelanggaran, selanjutnya di dalam tindak pidana atau pelanggaran terdapat unsur-unsur tindak pidanya. Pada dasarnya setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur fakta oleh perbuatan yang mengandung peristiwa dan akibat yang ditimbulkannya.

Ada dua unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur objektif merupakan perbuatannya yang melawan hukum. Sedangkan unsur subjektif meliputi subjek dan adanya kesalahan misalnya, dengan sengaja, dengan terencana, adanya merampas nyawa orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbuatan tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Menurut I.S. Soesanto secara umum pengertian Kriminologi⁸ dibagi menjadi dua yaitu, Pertama, Kriminologi dalam pengertian Luas, yaitu pengertian yang bertolak dari etimologis, yaitu berasal dari bahasa latin “crime” dan “Logos”. Crime berarti kejahatan dan logos berarti ilmu, sehingga Kriminologi

⁷ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus, hlm. 7.

⁸ I.S Soesanto, Kriminologi, Undip Semarang, 1996, halaman 7

mengandung pengertian secara luas sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan. Kedua, Kriminologi dalam pengertian sempit, yaitu Ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan dan penanggulangannya. Pengertian kedua ini, seringkali Kriminologi disamakan dengan “Etiologi Kriminal”.

Pelanggaran lalu lintas salah satu menjadi permasalahan yang sering ditemukan di Indonesia baik di kota-kota besar maupun di pedesaan, khususnya di wilayah kota pahlawan yaitu kota Surabaya. Bentuk pelanggaran lalu lintas dapat dikatakan beraneka ragam yang seluruhnya dijelaskan pada UU No.29 Tahun 2009 mulai dari bentuk pelanggarannya hingga sanksi dan jumlah denda. Terlihat masih banyaknya penyebab pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh pengguna jalan atau masyarakat itu sendiri.

Mentaati peraturan berlalulintas mewujudkan ketertiban berkendara, hal itu merupakan perwujudan perilaku disiplin nasional yang menjadi cermin budaya bangsa, maka dari itu setiap warga bernegara khususnya warga negara Indonesia wajib ikut serta untuk mewujudkannya. Sebagai generasi muda sudah selayaknya menjadi contoh dalam menjalankan peraturan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Masyarakat diharapkan mengetahui, melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas

Pelanggaran lalu lintas yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. Berperilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.⁹

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan sarana hukum atau aturan yang mengatur sanksi dan denda untuk pelanggar pengendara kendaraan bermotor. Perkembangan zaman semakin pesat, Sebagian besar kehidupan di dunia nyata berpindah ke dunia maya. Contohnya transaksi jual beli elektronik atau online, begitu pun juga aparat kepolisian berinovasi untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menerapkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement. Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) salah satu inovasi aparat kepolisian yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pembaruan dan perubahan untuk memperbaiki sistem pelayanan publik terhadap pelanggaran pelanggaran berlalu lintas.

Kehadiran (Electronic Traffic Law Enforcement) ETLE merupakan untuk mengadopsi teknologi untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara elektronik

⁹ Ramdlon Naning, 1983, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 57

untuk membantu keamanan, keselamatan, dan ketertiban¹⁰. Masyarakat mengenal (Electronic Traffic Law Enforcement) ETLE dengan istilah tilang elektronik.

ETLE di kalangan masyarakat luas dikenal dengan nama e-tilang atau tilang elektronik. Secara resmi diluncurkan pada tanggal 25 November 2018 oleh Ditlantas Polda Metro Jaya pada suatu acara peresmian yang saat itu dihadiri oleh Wakapolri Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto dan Menpan RB Komjen Pol (Pur) Syafruddin di Bundaran HI sekitar dua tahun silam itu.¹¹

Pelaksanaan penerapan ETLE di Indonesia pertama dilakukan oleh Jendral Polisi Idham Azis yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf. Beliau menggagas ide untuk menerapkan ETLE dikarenakan banyaknya pelanggaran lalu lintas dan masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

Adapun juga mekanisme penindakan tilang melalui ETLE¹², sebagaiberikut:

1. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke Back Office ETLE di RTMC Polda Metro Jaya.
2. Petugas mengidentifikasi Data Kendaraan menggunakan Electronic Registration & Identifikasi (ERI) sebagai sumber data kendaraan.
3. Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Surat konfirmasi

¹⁰ Noverdi Puja Saputra, 2021, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dan Permasalahannya*, Jurnal Info Singkat Vol. XIII No. 7/1/Puslit/April/2021, Jakarta Pusat: Pusat Penelitian badan Keahlian DPR RI, hlm 1

¹¹ Ezra Sihite, Eko Prihiawito, "Sejarah E-Tilang ETLE di Indonesia yang Prosesnya Tak Mudah". Minggu, 26 Januari 2020. URL: <https://www.viva.co.id/berita/metro/1259392-sejarah-e-tilang-etle-di-indonesia-yang-prosesnya-tak-mudah>

adalah langkah awal dari penindakan, yang mana pemilik kendaraan wajib mengonfirmasi tentang kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran. Jika kendaraan yang dimaksud sudah bukan menjadi kendaraan milik orang yang mendapat surat konfirmasi, maka hal itu harus segera dikonfirmasi.

4. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 8 hari dari terjadinya pelanggaran untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum.
5. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRI Virtual Account (BRIVA) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum.

Sebagai catatan, kegagalan pemilik kendaraan untuk mengkonfirmasi pelanggaran, akan mengakibatkan blokir STNK sementara. Baik itu ketika telah pindah alamat, telah dijual, maupun kegagalan membayar denda. Dalam proses perjalanan penerapan ETLE sejak diluncurkan pada tanggal 25 November 2018, menurut penulis menciptakan manfaat yang besar. Salah satu manfaatnya yaitu berkurangnya pelanggaran lalu lintas dan berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas. Sampai saat ini ETLE mulai dikembangkan di beberapa daerah, misalnya di kota pahlawan yaitu kota Surabaya.

Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menerapkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) pada Selasa, 14 Januari 2020. Sebelumnya Polda Jatim uji coba tilang elektronik tersebut mulai 8 Januari 2020. "Selama tujuh hari akan di uji coba dan akan dicetak pelanggaran atau tilangannya, tapi masih diberi logo uji coba. Selanjutnya, 14 Januari akan

dilaunching atau diterapkan tilang elektronik," ujar Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Budi Indra Dermawan, pada Selasa, 7 Januari 2020.¹³

Penerapan ETLE di daerah Polda Jatim khususnya di wilayah Surabaya memberikan manfaat demi terciptanya keamanan, ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Tidak hanya itu, manfaat penerapan ETLE yang utama adalah penegakkan hukum kepada pelanggar lalu lintas. Inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terurai di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Penulis mengamati masyarakat saat ini mengartikan penegakkan hukum hanya sebatas sebatas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fungsi hukum di masyarakat¹⁴, antara lain:

1. Kaidah hukum (peraturan); mencakup kaidah yang berlaku secara yuridis, sosiologis, filosofis. Penerapan ETLE secara yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.
2. Penegak hukum; lembaga hukum yang secara umum melaksanakan penegakan hukum, adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan pengacara Selain instansi instansi tersebut, terdapat Direktorat Kepabeanan, Direktorat Perpajakan dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Dimana beberapa hal yang mungkin dihadapi oleh para petugas yang dapat sebagai ukuran fungsi peraturan di masyarakat antara lain yaitu sejauh mana peraturan peraturan

¹³ Dian Kurniawan, " Penerapan Tilang Elektronik Mulai Berlaku Hari Ini". 14 Januari 2020, URL: <https://surabaya.liputan6.com/read/4154965/penerapan-tilang-elektronik-mulai-berlaku-hari-ini>.

¹⁴ Ali, H. Z. (2019). Metode Penelitian Hukum. Dalam H. Z. Ali, Metode Penelitian Hukum (hal. 31). Jakarta: Sinar Grafika.

yang ada mengikat para petugas, sebatas mana petugas dapat memberikan kebijakan, bagaimanakah petugas memberikan teladan kepada masyarakat, sejauh mana keseimbangan tugas dan wewenang yang membatasi para petugas, dimana tujuannya agar pembuat kebijakan dapat menemukan jalan keluar.

3. Sarana atau fasilitas; luasnya fasilitas tersebut, terutama yang bersifat fisik, menjadi faktor pendukung, contoh jumlah alat cctv di tiap persimpangan jalan utama yang semakin banyak akan semakin membantu mengidentifikasi tiap permasalahan.
4. Kepatuhan masyarakat terhadap suatu aturan merupakan ukuran untuk melihat bekerjanya hukum. Adapun kesadaran hukum tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan akan hukum, pemahaman hukum, penataan hukum,

Saat penulis melakukan pencarian data tentang pelanggaran lalu lintas. Penulis menemukan data Laporan Harian Dakgar Tilang Situasi Kamtibmas Lantas Polrestabes Surabaya, ¹⁵pelanggaran di tahun 2019 sebelum penerapan ETLE yaitu sebanyak 271.480 untuk kendaraan bermotor roda 2 dan 39.075 kendaraan roda 4 dan roda 6. Total pelanggaran 310.555. Sedangkan di tahun 2020 awal penerapan ETLE pelanggaran berjumlah 120.016 untuk kendaraan roda 2 dan 30.546 untuk kendaraan roda 4 dan roda 6. Total pelanggaran 150.562. di tahun kedua penerapan ETLE 2021 pelanggaran sebanyak 62.193 untuk roda 2 dan 27.531 untuk kendaraan roda 4 dan roda 6. Total pelanggaran 89.724.

¹⁵ Aldy , Vera. "Efektivitas Penerapan E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya". September 2022: 143-154. hal.149.

Dari data tersebut bis akita lihat penurunan angka pelanggaran setiap tahunnya menurun hampir 50% . Masyarakat di surabaya dan sekitarnya secara umum menunjukkan trend positif dan antusiasme terhadap diterapkannya sistem ETLE saat ini. Pemberlakuan ETLE ini bahkan sudah tertuang dalam undang-undang yaitu pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik dan (2); pasal 249 ayat (3), pasal 272 ayat (1) dan (2) UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan serta PP Nomor 80/2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, tentang analisis kriminologi terhadap pelanggaran lalu lintas dengan penerapan *electronic traffic law enforcement* (ETLE). Penulis mengangkat rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana Transformasi penegakan hukum lalu lintas melalui digitalisasi tilang dan urgensi elektronik tilang?
2. Apa manfaat dan dampak penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam penegakan hukum lalu lintas?

III. Tujuan Penelitian

Adanya pokok pembahasan yang telah disusun oleh penulis mempunyai tujuan serta kegunaan bagi penulis dan pihak pembaca penelitian ini kelak, yaitu :

1. Mengevaluasi efisiensi proses hukum: Penelitian ini dapat mengkaji seberapa efisien proses penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* yang untuk selanjutnya disebut E Tilang, seperti dalam hal waktu dan biaya. Hal ini dapat dilakukan dengan

membandingkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses hukum dengan menggunakan sistem E Tilang dan sistem manual.

2. Mengevaluasi efektivitas penegakan hukum: Penelitian ini dapat melihat sejauh mana penerapan E Tilang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas. Misalnya, dengan membandingkan jumlah pelanggaran lalu lintas yang berhasil ditindak dengan menggunakan sistem E Tilang dan sistem manual.

IV. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman tentang penerapan teknologi informasi dalam penegakan hukum lalu lintas: Penelitian tentang penerapan e-tilang dapat membantu untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum lalu lintas.
2. Manfaat Praktis: peneliti mengharapkan penelitian ini memberikan manfaat yaitu meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas: Penelitian tentang penerapan e-tilang dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas dengan menyediakan alternatif yang lebih cepat, mudah, dan akurat dalam menegakkan aturan lalu lintas.

V. Kerangka Konseptual

1. Teori Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undangundang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹⁶ Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).¹⁷

Beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain: Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai: “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”¹⁸Sementara Jonkers merumuskan bahwa : “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012 Hlm 20.

¹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 92.

¹⁸ P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 182

kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”¹⁹

Dalam KUHP , tindak Pidana dibagi menjadi dua yaitu pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Setiap tindakan pidana yang terbukti melawan hukum akan dikenai sanksi. Sanksi menurut KBBI adalah hukuman, jadi sanksi pidana adalah hukuman yang dikenakan pada pelaku tindak pidana yang dapat membahayakan kepentingan hukum agar seseorang mentaati norma-norma.

2. Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum menurut pendapat Soekanto²⁰, adalah upaya menyelaraskan hubungan nilai juga pandangan yang baik dalam sikap yang kemudian menjadi satu kesatuan dari penjabaran nilai dengan tujuan menciptakan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Implementasi dari ditegakannya hukum diharapkan mencapai titik keadilan. Dimana ketentuan hukum tidak identik dengan keadilan. Penegakan hukum dan keadilan itu adalah rangkaian tindakan yang mengikut sertakan kekuasaan yang dimiliki oleh instansi maupun alat negara lainnya, seperti penyidik, pihak kepolisian, jaksa penuntut di pengadilan juga para pelaksana penegakan hukum pidana.

Penegak hukum diberikan peran oleh negara untuk melaksanakan penegakan hukum sehingga hukum dapat ditegakkan. Dengan kewenangan yang

¹⁹ Amir Ilyar, Op.Cit. Hlm. 20

²⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1986.Hal 8.

dimiliki oleh para penegak hukum, maka pihak-pihak tersebut dapat memaksakan agar aturan yang dibuat itu dipatuhi, namun kekuasaan dari para penegak hukum itu telah dibatasi oleh ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam kehidupan dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dengan penegak hukum, kedua komponen tersebut berfungsi agar berjalannya pengertian dari penegakan hukum itu sendiri. Pelaksanaan berlakunya hukum mempunyai hubungan atau simbiosis saling timbal balik yang kuat terhadap masyarakatnya. Sedangkan yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ada tiga cara upaya penegakkan hukum di Indonesia yaitu upaya penegakan hukum yang bersifat pre-emptif, preventif dan bersifat represif.

Preemptif merupakan upaya awal yang dilakukan aparat penegak hukum kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pelanggaran. Upaya ini memberi dampak tertanamnya nilai-nilai baik dipikiran dan batin seseorang. Maksudnya, ada tidaknya kesempatan seseorang untuk melakukan pelanggaran jika niat buruknya tidak ada maka tidak akan terjadi pelanggaran. Preventif merupakan salah satu upaya lanjutan dari upaya penegakan hukum preemtif, yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pelanggaran, dengan menghilangkan kesempatannya untuk melakukan tindak pelanggaran.

Penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya Tindakan pelanggaran dengan menjatuhkan sanksi atau hukuman bagi pelanggar, sehingga pelanggar sadar jika perbuatannya dapat merugikan masyarakat dan dirinya sendiri dan berdampak tidak mengulangi pelanggaran lagi.

3. Teori Kriminologi

Istilah "kriminologi" umumnya mengacu pada perilaku yang dikategorikan sebagai kejahatan. Tindakan yang dimaksud di sini adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang atau organisasi yang dilarang oleh hukum. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.²¹

Ilmu Kriminologi lahir pada abad ke-19 dan baru dimulai pada tahun 1830. Ilmu ini muncul bersama dengan dimulainya orang mempelajari sosiologi.²² Secara etimologis, kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni "*crime*" yang berarti kejahatan dan "*logos*" berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.²³ Menurut Soerjono Dirjosisworo, kriminologi merupakan pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, perbaikan maupun pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan sebagai ilmu pengetahuan secara lebih luas.

Menurut W.A Bonger Kriminologi teoretis atau murni adalah cabang ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki selengkap mungkin tanda dan gejala kejahatan. Secara teoritis, kriminologi dapat dipecah menjadi sejumlah disiplin ilmu. Di mana di setiap segmen menyangkut masalah kesalahan. Oleh karena itu, Sosiologi Pidana dan Antropologi Pidana adalah dua dari banyak disiplin ilmu yang membentuk kriminologi Menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressy

²¹ Moerti Hadianti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012, hlm. 23.

²² Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Sleman, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

²³ Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012, hlm. 9.

Kriminologi adalah bidang studi yang mengkaji perilaku kriminal sebagai gejala sosial. Diingat untuk ruang percakapan ini menggabungkan cara paling umum untuk membentuk peraturan, untuk lebih spesifik: pelanggaran hukum serta dampak atau tanggapannya.

Kriminologi mempunyai keterkaitan erat dengan gejala sosial. Saling mempengaruhi, kriminologi mempengaruhi gejala sosial begitu juga gejala sosial mempengaruhi kriminologi, dengan adanya gejala sosial menimbulkan proses pembuatan hukum. Adanya gejala sosial mendapat pengaruh dari pelanggaran hukum.

4. Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.²⁴ Pelanggaran yang dimaksud tersebut merupakan pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi : Berperilaku tertib dan/atau Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu: Pertama, faktor manusia disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan kurang memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik

²⁴ Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 57

kendaraan, pejalan kaki, maupun supir. Kedua, factor sarana jalan, sarana jalan sebagai factor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas dikarenakan banyak jalan yang rusak atau bekas galian pipa air yang menimbulkan kemacetan, hal itu dapat mengakibatkan timbulnya pelanggaran lalu lintas. Ketiga factor kendaraan, Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain ban motor yang sudah gundul, lampu weser yang tidak berfungsi sebagai mestinya dan masih banyak kekurangan kelengkapan kendaraan bermotor. Keempat factor keadaan alam, factor ini merupakan factor yang paling krusial karena factor ini datang secara tidak terduga, misalnya saat hujan turun otomatis Sebagian besar kendaraan menambah kecepatan dan menimbulkan pelanggaran.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaannya, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdapat pasal tentang perbuatan pasal yang mengatur perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas.

5. ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*)

Seiring dengan berkembangnya teknologi, penegakan hukum dalam penindakan pelanggaran lalu lintas turut mengalami perkembangan yaitu khususnya dalam pengawasan dan pemberian tilang yang dibantu dengan sistem elektronik. Kehadiran ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) merupakan untuk mengadopsi teknologi untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara

elektronik untuk membantu keamanan, keselamatan, dan ketertiban²⁵. Penemuan ini hadir ditengah metode konvensional yang digunakan oleh kepolisian dalam upaya pemecahan masalah pelanggaran ketertiban lalu lintas. Namun, penggunaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) tidak serta-merta menghapus metode konvensional karena masih perlu diperlukan untuk pengendalian pelanggaran lalu lintas secara langsung.²⁶

Adapun regulasi sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini didasarkan pada pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hadirnya kebijakan ini bermula ketika banyak permasalahan dalam penegakan hukum di jalan raya seperti adanya oknum kepolisian untuk melakukan pungutan liar dengan istilah “damai” serta masyarakat. permasalahan mengenai masalah sidang tilang di Pengadilan hingga jumlah uang denda yang dibayarkan. Sehingga, tujuan dari *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini penulis mengharapkan dapat mampu menjawab permasalahan tersebut dan disambut baik oleh implementor maupun masyarakat.

Aparat penegak hukum yang tidak bertanggungjawab berpotensi menyalahgunakan sistem tilang konvensional. Pertama, manipulasi data

²⁵ Noverdi Puja Saputra, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dan Permasalahannya*, Jurnal Info Singkat Vol. XIII No. 7/1/Puslit/April/2021, Jakarta Pusat: Pusat Penelitian badan Keahlian DPR RI, hlm 1

²⁶ Ika Devi Lestari, et.al., 2020, *Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) di Kota Surabaya*. *Public Administration Journal of Research* Vol.2 No 2 (2020) , Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” hlm 203

pengadaan, penggunaannya, dan insentif tilang yang menjadi hak petugas Proses penindakan pelanggaran lalu lintas dengan tilang secara manual sering membuka peluang terjadinya berbagai penyimpangan dan berdampak pada tujuan penegakan hukum tersebut tidak tercapai. Sistem tilang yang masih konvensional berpotensi disalahgunakan oleh para oknum aparat penegak hukum yang tidak bertanggungjawab. Kedua, manipulasi data pengadaan, penggunaannya, dan insentif tilang yang menjadi hak petugas penindakan, maupun petugas administrasi tilang. Kedua, sistem ini sering dimanfaatkan untuk menakut-nakuti pelanggar dan memunculkan adanya suap. Ketiga, denda pelanggar yang bisa disalahgunakan atau tidak disetorkan ke kas negara. Keempat, tilang manual tidak bisa digunakan untuk program-program lainnya seperti program perpanjangan SIM, forensik kepolisian dan sebagainya. Terakhir, target jumlah penindakan masih rendah dan kurang efektif dan efisien.²⁷

Adapun menurut wawancara penulis kepada warga tentang tanggapan penerapan ETLE di kota Surabaya, Yudi(40) “Mengharapkan agar kualitas perangkat penunjang sistem e-tilang (CCTV dan lainnya) ditingkatkan semaksimal mungkin guna kejelian dalam menangkap pelanggaran atau bahkan kejahatan di lalu lintas jalan raya”. Mahmud(32) “Perlu diperhatikan ke-efektifan sistem atau alat agar kendala kesalahan atau misal kendaraan yang sudah pindah tangan tidak susah dalam penerapannya”. Fajar(24) “Perlu adanya edukasi kepada masyarakat agar lebih mengenal tentang sistem e-tilang”. Menurut beberapa

²⁷ AJI, W. P. 2018. Pelaksanaan tilang elektronik CCTV (e-tilang cctv) oleh satlantas polrestabes semarangterhadap pengguna sepeda motor di wilayah kota semarang (Doctoral dissertation, UMK)

tanggapan dari hasil wawancara penulis, bisa kita liat masih ada kekurangan dari penerapan ETLE.

VI. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang – Undangan, statute approach yaitu melakukan upaya mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan persoalan yang dibahas. Pemilihan jenis penelitian didasarkan pada pemikiran penulis bahwa penelitian ini hendak menganalisis pelanggaran lalu lintas terhadap penerapan ETLE.

1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, serta doktrin”. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data sekunder yang kami butuhkan adalah dengan cara mengkaji dan menelaah jurnal dan buku meliputi data yang benar berhubungan dengan materi penelitian. Bahan hukum yang bersifat membatasi adalah sebagai pedoman hukum.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini dengan menggunakan metode pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan Penelitian hukum normatif yuridis normatif. *Statute approach* adalah suatu metode pendekatan dengan hukum normatif dengan pendekatan pada perundang – undangan serta peraturan

pelaksanaan lainnya yang berlaku dengan perlindungan hukum bagi konsumen. *Conceptual approach* adalah suatu metode pendekatan yang berasal dari beberapa pendapat para ahli dan para sarjana tentang hukum dan sebagai landasan pendukung seperti buku – buku, jurnal.

2. Bahan Hukum

Ada dua bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer untuk penerapan e-tilang dapat ditemukan di beberapa undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan penegakan hukum di Indonesia. Beberapa bahan hukum primer yang terkait dengan penerapan e-tilang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Undang-undang ini merupakan undang-undang yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk tentang pelanggaran lalu lintas dan prosedur penanganan pelanggaran tersebut. Pasal 278 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 memberikan dasar hukum bagi penerapan e-tilang di Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009, termasuk mengenai prosedur penerbitan e-tilang, mekanisme penyelesaian tilang, dan tata cara penagihan denda tilang.

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tindakan Penegakan Hukum dan Pengaturan Lalu Lintas. Peraturan ini mengatur mengenai tindakan penegakan hukum dan pengaturan lalu lintas oleh kepolisian, termasuk tentang pelaksanaan e-tilang dan penanganan pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009.
4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/231/XI/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan E-Tilang. Keputusan ini menjelaskan petunjuk teknis pelaksanaan e-tilang, termasuk tentang cara pengisian e-tilang, penyimpanan data tilang, tata cara pembayaran denda tilang, dan lain-lain.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Dan Penggunaan Denda Administratif Dalam Rangka Pelanggaran Administrasi Oleh Orang Fisik atau Badan Hukum. Peraturan ini mengatur mengenai tata cara pemberian dan penggunaan denda administratif dalam rangka pelanggaran administrasi oleh orang fisik atau badan hukum, termasuk tentang tata cara penagihan denda tilang secara online.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder untuk penerapan e-tilang dapat ditemukan di berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan situs web yang membahas tentang hukum dan teknologi. Beberapa bahan hukum sekunder yang terkait dengan penerapan e-tilang.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti memilih metode studi kepustakaan atau *literature review* dapat dilakukan dengan membaca buku, artikel, jurnal, dokumen, dan situs web yang relevan dengan topik penerapan e-tilang dan metode analisis dokumen dapat dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan, keputusan, surat edaran, dan dokumen lainnya terkait penerapan e-tilang.

4. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Yaitu peneliti menggunakan penentuan isi dan makna dalam peraturan perundang – undangan yang masih berlaku pada hukum yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum terkait pelanggaran lalu lintas terhadap penerapan ETLE.

VII. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis, dimana diantara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan.

BAB I sebagai awal penulisan, berisi Pendahuluan. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang mendasar yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode pendekatan, bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, kerangka konseptual, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sitematika.

BAB II peneliti di dalam bab ini akan membahas tentang transformasi penegakan hukum lalu lintas melalui digitalisasin tilang dan urgensi elektronik tilang.

BAB III peneliti di dalam bab ini membahas tentang manfaat dan dampak penerapan Electronic Traffic Law Enforcement dalam penegakan hukum lalu lintas.

BAB IV Didalam BAB ini merupakan Penutup, dimana sang penulis akan memberikan sebuah kesimpulan dan saran terkait dari hasil pembahasan yang ada di BAB I sampai dengan BAB III.

